



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHAPUSAN KELURAHAN PASANGGRAHAN,
PEMBENTUKAN KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU, DESA
MARGALAKSANA DAN DESA MEKAR RAHAYU

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 9

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHAPUSAN KELURAHAN PASANGGRAHAN,
PEMBENTUKAN KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU, DESA
MARGALAKSANA DAN DESA MEKAR RAHAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang pada umumnya dan Kelurahan Pasanggrahan pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan pelayanan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan ketentraman dan ketertiban guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi wilayah, penduduk geografis, sosial budaya dan sosial ekonomi berkembang dengan pesat dan atau tidak sesuai lagi dengan kriteria pembetukan desa/kelurahan, dipandang perlu dilakukan penataan Kelurahan Pasanggrahan melalui penghapusan Kelurahan Pasanggrahan dan membentuk Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu;
- c. bahwa penghapusan Kelurahan Pasanggrahan dan pembentukan Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu diharapkan dapat mendorong peningkatan di pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dapat meningkatkan pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penghapusan Kelurahan Pasanggrahan, Pembentukan Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 20 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2004 Nomor 23 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN
PASANGGRAHAN, PEMBENTUKAN KELURAHAN
PASANGGRAHAN BARU, DESA MARGALAKSANA DAN
DESA MEKAR RAHAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II

PENGHAPUSAN KELURAHAN PASANGGRAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dihapuskan Kelurahan Pasanggrahan di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU, DESA MARGALAKSANA DAN DESA MEKAR RAHAYU

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Menetapkan Ibu Kota Kelurahan Pasanggrahan Baru di Samoja, dengan wilayah administrasi/lingkungan kerja terdiri atas:

- a. Lingkungan Genteng dan Parigi, 1 RW serta 6 RT;
- b. Lingkungan Kebonkalapa, 1 RW serta 3 RT;
- c. Lingkungan Sindangpalay, 2 RW dan 6 RT;
- d. Lingkungan Sawahbera dan Warungjambu, 1 RW serta 4 RT ;
- e. Lingkungan Lebakhuni, 1 RW serta 4 RT;
- f. Lingkungan Pasanggrahan, 1 RW serta 3 RT;
- g. Lingkungan Salareuma. Legokbungur dan Cibuah, 2 RW dan 6 RT;
- h. Lingkungan Samoja, Cinunuk dan Rahong, 1 RW serta 5 RT;
- i. Lingkungan Ciguling, 1 RW serta 5 RT;
- j. Lingkungan Anjung, 1 RW serta 4 RT;
- k. Lingkungan Cimareme, 1 RW serta 3 RT;
- l. Lingkungan Cikondang, Gununggadung dan Cikopo, 1 RW serta 4 RT;
- m. Lingkungan Cilipung dan Banceuy, 2 RW serta 8 RT.

Pasal 5

Menetapkan Pusat Pemerintahan Desa Margalaksana di Kareumbi, dengan wilayah kerja/lingkungan kerja terdiri atas:

- a. Dusun Margapala, 2 RW serta 8 RT;
- b. Dusun Kareumbi, 1 RW serta 4 RT;
- c. Dusun Pasirpeti, 1 RW serta 3 RT;
- d. Dusun Ciguling II, 1 RW serta 5 RT.

Pasal 6

Menetapkan Pusat Pemerintahan Desa Mekar Rahayu di Sukawenang, dengan wilayah administrasi/lingkungan kerja Desa Mekar Rahayu terdiri atas:

- a. Dusun Cikamuning, 1 RW serta 4 RT;
- b. Dusun Babakan Cikamuning, 1 RW serta 4 RT;
- c. Dusun Ciraja, 1 RW serta 5 RT;
- d. Dusun Cibiuk, 1 RW serta 4 RT;
- e. Dusun Margamulya, 1 RW serta 4 RT.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 7

- (1) Kelurahan Pasanggrahan Baru mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Padasuka, Desa Ciherang, Desa Girimukti dan Kelurahan Kotakulon;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Regolwetan, Desa Sukajaya;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Margalaksana, Desa Mekar Rahayu;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ciherang, Desa Mekar Rahayu.

- (2) Desa Margalaksana mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukajaya;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kehutanan;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mekar Rahayu.
- (3) Desa Mekar Rahayu mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Ciherang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margalaksana;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kehutanan;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cinanggerang, Desa Ciherang.

Pasal 8

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah kerja Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu ditetapkan dalam bentuk peta kelurahan dan peta desa dengan berpedoman pada kaidah pembuatan peta sesuai dengan ketentuan.
- (2) Peta kelurahan dan peta desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah lingkungan dan batas dusun yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku jumlah dan batas dusun yang ada kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEWENANGAN KELURAHAN DAN DESA

Pasal 9

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu, hak, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGATURAN ASET KELURAHAN DAN DESA

Pasal 10

- (1) Pengaturan aset daerah yang berada di Kelurahan Pasanggrahan terbagi atas aset daerah dan aset desa/tanah kas desa.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan secara proposional dengan mengacu pada lokasi aset dan batas desa/kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi terhadap kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan baik di kelurahan maupun di desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sebagai bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Agustus 2008

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR 9